



P U T U S A N

Nomor : 381 PK/PDT/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

ARI MUHAMAD SOBARI HIDAYAT FABER, S.Pd., bertempat tinggal di Kp. Pacet Jalan Wijaya Kusuma No. 137, Rt. 03/08, Desa Cipendawa, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, bertindak atas nama sendiri dan sebagai kuasa dari para ahli waris WL. Samuel; De Meyyer bin Faber, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 10 November 2010 ;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Penggugat/ Pemanding /Pemohon Kasasi ;

melawan :

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI NEGARA BUMN CQ. PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VIII (PERSERO), berkedudukan di Jalan Sindang Sirna No. 4 Bandung 40153 Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. H. Muchlis Mochtar, dk., para Pegawai pada PT. Perkebunan Nusantara VIII (Persero) berkantor di Sindangsirna No. 4 Bandung 40153 Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Maret 2011 ;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat/ Terbanding/ Termohon Kasasi ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2906/PDT/2009., tanggal 12 April 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat dengan posita perkara sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 381 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Penggugat adalah sebagai para ahli waris dan ahli waris pengganti dari WL. Samuel De Meyyer bin Van Faber yang telah mendapat pengesahan secara hukum berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Cianjur tertanggal 18 Maret 1997 No. 03/Pdt.G/1997/PA.Cjr.Jo. Penetapan Pengadilan Negeri Subang tertanggal 14 Maret 1998 No. 05/Pdt.P/1998/PN.Sbg ;

Bahwa para Penggugat selaku para ahli waris dari WL. Samuel De Meyyer bin Van Faber memiliki tanah-tanah kebun (tanah peninggalan/hak waris), yang di antaranya berupa tanah-tanah Eigendom Verponding No. 955 dan 958 yang terletak di Desa Cicadas, Desa Sukamandi dan Desa Cikujang, Kecamatan Sagalaherang, Kabupaten Subang, seluas lebih kurang 388, 4325 Ha. dan tanah-tanah Eigendom Verponding No. 362, No. 344 dan No. 16, terletak di Desa Ciater (d/h Desa Nagrak) Kecamatan Jalancagak (d/h Kecamatan Sagalaherang), Kabupaten Subang, seluas lebih kurang 203, 2246 Ha ;

Bahwa atas tanah-tanah milik para Penggugat tersebut di atas telah dikuasai oleh pihak Tergugat dengan alasan telah mendapat hak guna usaha berdasarkan Sertifikat HGU No. 1/Nagrag tertanggal 31 Maret 1982 berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2002 (20 tahun). Akan tetapi sampai sekarang pihak Tergugat tetap masih menguasai tanah-tanah tersebut di atas tanpa alas hak, sehingga perbuatan Tergugat yang telah menguasai tanah-tanah tersebut di atas tanpa alas hak terkualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) ;

Bahwa perbuatan Tergugat yang telah menguasai tanah-tanah milik Penggugat tanpa alas hak yang merupakan perbuatan melawan hukum tersebut jelas-jelas telah merugikan para Penggugat, karena para Penggugat sebagai pemilik atas tanah-tanah tersebut tidak dapat menggarap dan menikmati hasilnya, oleh karenanya cukup beralasan apabila para Penggugat menuntut ganti rugi kepada Tergugat atas hasil penguasaan tanah-tanah tersebut sejak tahun 1982 sampai dengan gugatan para Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang dengan perhitungan penguasaan selama 25 tahun dan untuk setiap tahunnya menghasilkan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) yang harus dibayarkan kepada para Penggugat secara tunai dan sekaligus, dengan mendapat bukti pembayaran berupa kuitansi. Jumlah tersebut belum termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganti rugi untuk tahun berjalan sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Bahwa sampai sekarang Tergugat masih menguasai tanah-tanah milik Penggugat tersebut di atas, padahal Penggugat sudah berkali-kali mengingatkan agar Tergugat menyerahkan tanah-tanah tersebut kepada Penggugat dengan suka rela, akan tetapi Tergugat tetap membangkang, oleh karenanya wajarlah apabila Penggugat menuntut uang paksa (dwangsom) kepada Tergugat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini ;

Bahwa oleh karena tanah-tanah terperkara adalah/merupakan hak milik para Penggugat yang harus kembali ke dalam penguasaan para Penggugat, maka segala bentuk peralihan hak (seperti jual beli, gadai, sewa dan lain sebagainya) yang dilakukan oleh Tergugat dan/pihak-pihak lain harus dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Bahwa perbuatan melawan hukum (yang telah menguasai tanah-tanah terperkara tanpa alas hak) telah terbukti dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Subang sampai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam perkara Bantahan yang diajukan oleh Tergugat, sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Subang No. 16/Pdt.BTH/200i/PN.Sbg. tertanggal 28 Mei 2002 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 514/PDT/2002/PT.Bdg. tertanggal 14 Januari 2003 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 166 K/Pdt/2004 tertanggal 14 Juni 2005. sehingga oleh karenanya beralasan apabila Penggugat memohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum maupun Kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ;

Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat, maka atas tanah-tanah terperkara mohon agar diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) oleh Pengadilan Negeri Subang, karena para Penggugat mempunyai kekhawatiran yang cukup beralasan, di mana Tergugat akan memindahtangankan tanah terperkara, baik sebagian maupun seluruhnya ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Subang agar menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 381 PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum bahwa para Penggugat adalah para ahli waris dari WL. Samuel De Meyyer bin Van Faber (almarhum), yang berhak atas peninggalan yang merupakan warisan berupa tanah-tanah Eigendom Verponding No. 955 dan 958 yang terletak di Desa Cicadas, Desa Sukamandi dan Desa Cikujang, Kecamatan Sagalaherang, Kabupaten Subang, seluas lebih kurang 388,4325 Ha, dan tanah-tanah Eigendom Verponding No. 362, No. 344, dan No. 16, terletak di Desa Ciater (d/h. Desa Nagrak), Kecamatan Jalancagak (d/h. Kecamatan Sagalaherang), Kabupaten Subang, seluas lebih kurang 203,2246 ;
3. Menyatakan secara hukum, bahwa Tergugat yang telah menguasai tanah-tanah tersebut di atas yang merupakan hak milik (warisan) para Penggugat, adalah perbuatan yang melawan hukum (onrechtmatigedaad) ;
4. Menghukum Tergugat dan/atau siapa saja yang mendapat hak darinya, untuk segera mengosongkan tanah-tanah terperkara tersebut, dan kemudian menyerahkannya kepada para Penggugat sebagai orang yang berhak atas tanah-tanah tersebut ;
5. Menyatakan secara hukum batal segala bentuk peralihan hak (seperti jual beli, gadai/sewa dan lain sebagainya) yang dilakukan oleh Tergugat dan/atau pihak-pihak lain selain para Penggugat, atas tanah-tanah terperkara, atau setidaknya peralihan hak tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi atas penguasaan tanah-tanah milik para Penggugat selama 25 tahun, sebesar Rp 5.000.000.000,-(lima milyar rupiah). Jumlah tersebut belum termasuk ganti rugi tahun berjalan sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht), yang harus dibayarkan kepada para Penggugat secara tunai dan sekaligus, dengan mendapat bukti pembayaran berupa kuitansi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada para Penggugat setiap harinya apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini, sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) ;
8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Subang, atas tanah-tanah terperkara ;
9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum Banding ataupun Kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex a quo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa Penggugat telah mengajukan dalil bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian terhadap Penggugat ;

Bahwa Penggugat dalam mengajukan dalil "Perbuatan Melawan Hukum" tidak menyebutkan/mencantumkan nomor pasal dan Undang-Undang dari dalil tersebut, sehingga dalil tersebut tidak berlandaskan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, oleh karena itu adalah tidak relevan untuk dipertimbangkan menurut hukum ;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mencantumkan unsur-unsur dari Perbuatan Melawan Hukum antara lain ;

- Perbuatan ;
- Sifat melawan hukum dari perbuatan itu ;
- Kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut ;
- Pihak yang menderita kerugian ;
- Kesalahan yang menimbulkan kerugian ;
- Kepada siapa kerugian dapat dipertanggungjawabkan dan tidak menguraikan hubungan kausal antara kesalahan dan kerugian ;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 381 PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat juga tidak mengklasifikasi posita mana yang langsung berkaitan dan memenuhi unsur-unsur dari dalil tersebut, sehingga dalil Perbuatan Melawan Hukum menjadi kabur (obscur) ;

Bahwa Penggugat tidak berkualitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo karena Penggugat bukan sebagai pemilik objek sengketa, menurut Hukum Acara Perdata, Penggugat harus mempunyai suatu kepentingan terhadap objek sengketa. Gugatan Penggugat tidak jelas (Obscur) dan tidak memenuhi syarat-syarat surat gugatan :

- Kronologisnya tidak jelas ;
- Dasar - dasar hukum gugatan apa ;
- Maupun Petitumnya, untuk setiap petitum harus diuraikan dasar-dasar dan sebab akibatnya ;
- Bahwa gugatan Penggugat diajukan telah lampau waktu sebagaimana diatur Pasal 1963 BW dan karenanya berdasarkan Pasal 1991 BW. Penggugat sudah kehilangan haknya untuk mengajukan tuntutan ;

Bahwa kuasa Penggugat Sdr. INOB WIGUNA, dkk yang selaku kuasa dari Ari Hidayat ahli waris WL. Samuel De Meyyer bin Van Faber memiliki tanah kebun berupa tanah-tanah Eigendom Verponding No. 955 dan 958 yang terletak di Desa Cicadas, Desa Sukamandi, dan Desa Cikujang, Kecamatan Sagalaherang, Kabupaten Subang, seluas lebih kurang 388, 4325 Ha. dan tanah-tanah Eigendom Verponding No. 362, No. 344 dan No.16 terietak di Desa Ciater (d/h Desa Nagrak), Kecamatan Jalancagak (d/h Kec. Sagalaherang), Kabupaten Subang, seluas lebih kurang 203,2246 Ha. untuk mengajukan permohonan gugatan ini menyelesaikan sengketa tanah tersebut di pengadilan (litigasi) karena memang Sdr. INOB WIGUNA, dkk bukan seorang praktisi hukum dan tidak memiliki izin pengacara praktek/advokat. Di dalam surat kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa bersifat kuasa umum untuk mengurus tanah-tanah tersebut. Sedangkan khusus untuk beracara di Pengadilan (litigasi). Penggugat sama sekali tidak memenuhi syarat sebagaimana yang dikehendaki dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. MA/KUMDIL/6261/X/1988 tanggal 12 Oktober 1988, karena yang bersangkutan bukan Pengacara/Advokat yang telah diangkat dan tidak mempunyai izin praktek beracara baik dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman, Pengadilan Tinggi maupun yang dikeluarkan oleh PERADI/IKADIN setempat, bahkan untuk mewakili kepentingan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kliennya sekalipun statusnya masih sangat diragukan karena telah melanggar ketentuan serta peraturan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat ;

Bahwa pernyataan-pernyataan Penggugat di dalam surat gugatannya tersebut di atas, sesungguhnya Penggugat tidak berhasil membuktikan bahwa Penggugat memiliki bukti yang cukup sah atas sebidang tanah yang digugatnya dalam perkara ini, tetapi pernyataan Penggugat tersebut lebih layak disebut sebagai dongengan ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Subang telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 09/Pdt.G/2008/PN.Sbg tanggal 16 Juli 2008 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 204.000.- (dua ratus empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 99/Pdt/2009/PT.BDG., tanggal 30 Juni 2009 adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Para Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Subang tanggal 16 Juli 2008 No. 09/Pdt.G/2008/PN. Sbg., yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pemanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 2906 K/Pdt/2009., tanggal 12 April 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : ARI MS HIDAYAT FABER tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 381 PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 2906 K/Pdt/2009., tanggal 12 April 2010 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat pada tanggal 1 Oktober 2010, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Penggugat diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang Pusat pada tanggal 10 Januari 2011 permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Januari 2011 itu juga ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 10 Februari 2011 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 17 Maret 2011 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah :

Bahwa di atas objek gugatan tanah darat milik alm. WL. SAMUEL DE MEYYER bin FABER yang didasarkan atas Eigendom Verponding Nomor : 955 dan 958 yang terletak di Desa Cicadas, Desa Sukamandi dan Desa Cikujang, Kecamatan Sagalaherang, Kabupaten Subang seluas \pm 388,4325 Ha., dan tanah Eigendom Verponding Nomor : 362, 344 dan Nomor : 16 yang terletak di Desa Ciater (d/h. Desa Nagrak), Kecamatan Jalancagak (d/h. Kecamatan Sagalaherang), Kabupaten Subang, seluas \pm 203,2246 Ha., nyata-nyata sampai dengan saat ini masih dikuasai dan digarap oleh pihak Termohon Peninjauan Kembali (PT Perkebunan Nusantara VIII Pesero), namun setelah ditanyakan kepada pihak Termohon ternyata pihak Termohon dalam hal penguasaan dan penggarapan tanah-tanah terperkara dimaksud atas dasar adanya Hak Guna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha (HGU) dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 1/Nagrak tertanggal 31 Maret 1982 dan telah berakhir tanggal 31 Desember 2002 yang lalu (HGU selama 20 tahun), akan tetapi nyata-nyata pihak Termohon Peninjauan Kembali sampai diajukannya gugatan ini dan bahkan jauh sebelumnya pun masih tetap menguasai, menggarap tanpa dilandasai oleh alas hak dalam kelanjutan penguasaan tanah-tanah terperkara tersebut yakni dengan tidak menghadirkan HGU yang asli dengan dalil Sertifikat HGU tersebut ada di tangan Direksi atau ada di tangan Menteri. Sehingga penguasaan tanah-tanah terperkara oleh pihak Termohon Peninjauan Kembali bertentangan dengan Undang-Undang No.5 tahun 1960 Pasal 29 ayat (1) yang berbunyi "Hak Guna Usaha diberikan untuk waktu paling lama 25 tahun" ;

Bahwa atas dasar itulah Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Negeri Subang, karena obyek terperkara berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Subang, dan oleh karenanya segala bentuk surat-surat dan akta-akta atas tanah, saksi serta temuan baru yang belum pernah dihadirkan dalam perkara ini, yang mana di dalam putusan sebelumnya dalam perkara ini hanya dibahas mengenai kuasa insidentil yang kebenarannya dan legalitasnya telah terbukti dalam perkara-perkara sebelumnya baik perkara permohonan maupun perkara gugatan, dan disebutkan dalam Putusan Kasasi Nomor : 2906 K/Pdt/2009 yang di antaranya sebagai berikut:

".....lagi pula kuasa hukum Pemohon Kasasi/Penggugat tersebut adalah Kuasa Insidentil dan tidak perlu dikaitkan dengan Undang-Undang Advokat begitu pula prinsipal tidak harus dihadirkan di persidangan karena sudah diwakili oleh Kuasa Insidentil, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan atas suatu kenyataan" (Pasal 30 Undang-Undang Nomor : 14 tahun 1985). Dalam hal ini Pemohon Peninjauan Kembali menghadirkan saksi, yurisprudensi dan bukti baru (Novum) berupa Surat Pernyataan dari Kepala Desa Pasanggrahan, Kecamatan Kasomalang, Kabupaten Subang tentang hubungan keluarga. Surat Pernyataan tersebut patut mendapat penghargaan sebagai alat bukti yang sah dan kuat karena dibuat oleh Pejabat yang mengetahui langsung tentang hubungan keluarga tersebut ;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 381 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan yang telah menguasai objek gugatan secara tanpa alas hak, jelas telah menimbulkan kerugian yang riil dan nyata bagi Pemohon Peninjauan Kembali, karena Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat menguasai dan menikmati hasilnya serta atas keuntungan yang harus diperoleh atas obyek perkara yang sudah seharusnya menjadi hak ahli waris, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 570 KUHPerduta ;

Bahwa dalam surat gugatan dimaksud telah nyata-nyata, di mana Para Pemohon Peninjauan Kembali adalah para ahli waris yang sah dari alm. WL SAMUEL DE MEYYER bin FABER sesuai dengan Penetapan Pengadilan Agama Cianjur Nomor : 03/Pdt.G/1997/PA.Cjr. tertanggal 18 Maret 1997 jo. Penetapan Pengadilan Negeri Subang Nomor : 05/Pdt.P/1998/PN.Sbg. tertanggal 14 Maret 1998, dan dengan keberadaan bukti tersebut Para Pemohon Peninjauan Kembali mempunyai hak atas tanah-tanah perkara beserta segala sesuatu yang berada di atasnya seperti kebun bambu, kebun teh, pohon-pohon jenis Ekaliptus, Rasamala, Sobsi, Puspa dan sebagainya sebagai harta peninggalan dari alm. orang tua Pemohon Peninjauan Kembali tersebut, berdasarkan Pasal 574 KUHPerduta. Di samping itu Pemohon Peninjauan Kembali sejak dahulu hingga surat permohonan Peninjauan Kembali ini diajukan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Pengadilan Negeri Subang belum pernah merasa melepaskan haknya atau menjual obyek gugatan beserta segala sesuatu yang berada di atasnya kepada pihak mana pun juga termasuk kepada pihak Termohon Peninjauan Kembali. Dengan demikian Termohon Peninjauan Kembali harus segera mengosongkan dan menyerahkan obyek perkara yang merupakan tanah-tanah ex Eigendom Verponding yang berada di wilayah Kabupaten Subang kepada yang berhak yaitu Pemohon Peninjauan Kembali yang merupakan ahli waris dari alm. WL. SAMUEL DE MEYYER bin FABER sebagai peninggalan dari almarhum GERALD TUGO FABER dalam keadaan bebas dari segala akibat hukumnya. Mengingat PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 51 TAHUN 1960 TENTANG LARANGAN PEMAKAIAN TANAH TANPA IZIN YANG BERHAK ATAU KUASANYA (dalam Pasal 2) (NOVUM). Oleh karena itu Judex Facti telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata. Dengan demikian sudah cukup beralasan apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dalam tingkat Peninjauan Kembali untuk membatalkan atau pun mengubah putusan-putusan *Judex Facti* dan mengadili sendiri dengan putusan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;

Bahwa selain hal tersebut di atas, juga sebagai bahan pertimbangan yang merupakan temuan baru yang dapat dijadikan yurisprudensi atau pun *Novum* adanya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang adanya kesamaan dan berkaitan/berhubungan dengan perkara ini, yaitu :

- a. Nomor : 284 PK/Pdt/2007 tertanggal 06 Nopember 2007, mengenai Peninjauan Kembali (PK) dalam Putusan Perkara Besi Ex Lorri di Indramayu ;
- b. Nomor : 588 PK/Pdt/2002 tertanggal 22 September 2004, mengenai Peninjauan Kembali (PK) dalam Putusan Perkara Tanah Darat di Depok ;
- c. Nomor : 316 K/Pdt/2004 tertanggal 19 Januari 2006, mengenai Kasasi dalam Putusan Perkara Besi Ex Lorri di Indramayu ;
- d. Nomor : 354 K/Pdt/2003 tertanggal 01 Nopember 2004, mengenai Kasasi dalam Putusan Perkara Tanah Darat di Indramayu ;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Para Penggugat) di dalam mengajukan gugatan ini atas dasar keahliwarisan yang berhak atas tanah terperkara, maka oleh karenanya sesuai dengan Pasal 570 KUHPerdata, tuntutan ganti rugi dapat dibenarkan, begitu pula berdasarkan atas kepemilikan tanah-tanah *Eigendom* terkait di dalamnya berdasarkan Pasal 571, 572, 621 KUHPerdata. Begitu pula gugatan ini diajukan karena tidak adanya itikad baik dari pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) untuk menyerahkan secara sukarela kepada Pemohon Peninjauan Kembali atas objek terperkara beserta segala sesuatu yang berada di atasnya (pohon Ekaliptus, Rasamala, Sobsi, Puspa, kebun Teh, kebun Bambu dan lain sebagainya) yang dikuasainya tanpa alas hak. Maka sudah sewajarnya apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Peninjauan Kembali ini mengabulkan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali agar putusan tingkat Peninjauan Kembali ini segera dilaksanakan ;

Bahwa untuk menjamin gugatan ini agar tidak *illusoir* (sia-sia), maka Pemohon Peninjauan Kembali mohon agar Majelis Hakim dalam Peninjauan Kembali memerintahkan agar Pengadilan Negeri Subang meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atau pun *Revindicatoir Beslag* atas obyek

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 381 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terperkara beserta segala sesuatu yang berada di atas tanah-tanah tersebut berupa tanaman/pohon Ekaliptus, Rasamala, Sobsi, Puspa dan kebun Teh serta kebun Bambu ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena:

- Judex Juris tidak melakukan kekhilafan dalam memutus perkara a quo ;
- Bahwa mengenai kuasa insidentil telah dipertimbangkan oleh Judex Facti dan Judex Juris bahwa Inob Wiguna tidak sah sebagai Kuasa Insidentil karena Inob Wiguna bukan keluarga/waris dari Fam Faber, GT Faber, dan Samuel De Meyyer ;
- Bahwa mengenai bukti-bukti yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali yang menyangkut pokok perkara, karena pokok perkara belum diputus bukti-bukti tidak irrelevant untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : ARI MUHAMAD SOBARI HIDAYAT FABER, S.Pd., tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **ARI MUHAMAD SOBARI HIDAYAT FABER, S.Pd.**, tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat**, tanggal **27 Januari 2012** oleh **I MADE TARA, S.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. VALERINE J.L. KRIEKHOFF, S.H., M.A.**, dan **SOLTONI MOHDALLY, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dr. H. ASADURRAHMAN, M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a,

ttd./ **Prof.Dr.VALERINE J.L.**

ttd./ **I MADE TARA,S.H.**

KRIEKHOFF,S.H.,M.A.

ttd./ **SOLTONI MOHDALLY, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd/ **Dr. H. ASADURRAHMAN, M.H.**

Biaya-Biaya Peninjauan Kembali :

1. M a t e r i.....	Rp	6.000,-
2. R e d a k s i	Rp	5.000,-
3. Administrasi Peninjauan Kembali.....	<u>Rp 2.489.000,-</u>	
Jumlah		Rp 2.500.000,-

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**

a.n Panitera
Panitera Muda Perdata,

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No. 381 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PRI PAMBUDI TEGUH S.H. M.H.

NIP. 19610313 198803 1 003